



**PUTUSAN**  
**Nomor 113/G/2023/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung dan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

- 1. SAPRI BIN MARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Wanasari RT 046/RW 008 Desa Budiasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Buruh;
- 2. SAPTA BIN MARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Pangarengan RT 002/RW 001 Desa Sindangkasih, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Buruh;
- 3. IYAH SYARIAH BINTI MARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kampung Cibodas RT 001/RW 001 Desa Cibodas, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 4. UDIN AL. SAJIDIN BIN MARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Budi Utomo No. 26 RT 008/RW 004 Desa Mulyorejo, Kecamatan Suklun, Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Karyawan Swasta;  
Kesemuannya adalah Ahli Waris dari Hj. Syainah Binti Kartadimeja berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Ciamis Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Cms, tertanggal 14 September 2020 ;

halaman 1 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2023, memberikan kuasa khusus kepada:

1. **Drs. Djodi Hendrijanto, S.H. ;**
2. **Ikin Sodikin Ary, S.H., M.Hum;**
3. **R. Mahendra Wibowo, S.E.,S.H.;**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor LBH dan Jasa “ YABHIKA” Jalan Bapa Husen Dalam No. 6 Cihampelas, Kota Bandung, alamat domisili elektronik rinidjodi2016@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT ;**

## **M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS**, tempat kedudukan di Jalan Drs. H Soejoed No. 14 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.01.02/1073-32.07/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 dengan ini memberi kuasa kepada:

1. **Gusti Gema Mahardika Brata, S.H.;**
2. **Dewi Wulandari Sukma, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, Beralamat Jalan Drs. H Soejoed No. 14 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dengan alamat e mail [kab-ciamis@atrbpsn.go.id](mailto:kab-ciamis@atrbpsn.go.id) ;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Para Penggugat Tertanggal 2 Oktober 2023 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2

halaman 2 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor 113/G/2023/PTUN.BDG;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 113/Pen.Dis/2023/PTUN-BDG tertanggal 2 Oktober 2023 tentang Dismissal Proses;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 113/Pen.MH/2023/PTUN.BDG tertanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG, tertanggal 2 Oktober 2023 Tentang penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/PEN-PP/2023/PTUN.BDG, tertanggal 2 Oktober 2023 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/Pen.HS/2023/PTUN-BDG, tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Hari Sidang Pertama;
7. Berkas perkara, serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan melalui aplikasi *E-Court* yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 2 Oktober 2023 dan telah diperbaiki tanggal 31 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor 113/G/2023/PTUN.BDG;

### I. OBJEK SENKETA :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah atas terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01681/Desa Ciherang, terbit tanggal 10 -11-2008, Surat Ukur Nomor : 01487/Ciherang/2008 terbit tanggal 07 -11-2008 luas 7.899 M2 atas nama : **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN**

halaman 3 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01107/Desa Ciherang, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur Nomor : 00913/Ciherang/2008, terbit tanggal 10-10-2008 , luas 1599 M2 atas nama : **MAMAN SUHERMAN** ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01679 /Desa Ciherang, terbit tanggal 10-11-2008,Surat Ukur Nomor : 01485/Ciherang/2008, terbit tanggal 07-11-2008 , luas 583 M2 atas nama : **BURHANUDIN**
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00430/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00236/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 139 M2 atas nama : **SITI ROHMAH** ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00431/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00237/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 416 M2 atas nama: **HASAN BASRI ABAS** ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00432/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00238/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 226 M2 atas nama : **TOHIR** ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00433/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00239/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 413 M2 atas nama : **HASAN BASRI ABAS** ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00434/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00240/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 214 M2 atas nama : **NASIKIN** ;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00435/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor :00241/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 257 M2 atas nama : **ROHIM** ;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00436/Desa Ciherang, ,terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00242/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 213 M2 atas nama: **WATINAH** ;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00437/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00243/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 193 M2 atas nama : **SULATIN** ;

halaman 4 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00438/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00244/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 173 M2 atas nama : **UBADILAH** ;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01381/Desa Ciherang, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur Nomor : 01188/Ciherang/2008, terbit tanggal 10-10-2008, luas 417 M2, **terakhir** atas nama : **TINA MARDIANI** ;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00361/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : .00167/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 274 M2 atas nama : **ANWAR**.
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1765/Desa Ciherang, terbit tanggal 17-01-2019, Surat Ukur Nomor : 125/Ciherang/2018, terbit tanggal 12-03-2018, luas 11.172 M2 atas nama :
  1. **TUTU KURMAN AGUSTAAN,**
  2. **YUNTO SIGIT,**
  3. **WIWI DEWANTI,**
  4. **Rd.DEWI SRI BANON,**
  5. **Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,**
  6. **Rd.HERLAMBANG,**
  7. **GIRIJATI HUMARDANI,SH.**
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01788/Desa Ciherang, terbit tanggal 15-11-2021, Surat Ukur Nomor : 00146/Ciherang/2021, terbit tanggal 04-11-2021, luas 220 M2 atas nama :
  1. **YEMIMA SUARSINA,**
  2. **KEZIA ABIGAEEL KURMAN,**
  3. **KEVIN ALVARIS KURMAN,**
  4. **SRI HARYANTI,**
  5. **YUNTO SIGIT,**
  6. **WIWI DEWANTI,**
  7. **Rd.DEWI SRI BANON,**
  8. **Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,**
  9. **Rd.HERLAMBANG BUDI KONCAP,**

halaman 5 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



**10. GIRIJATI HUMARDANI.S.H.**

17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01789/Desa Ciherang, terbit tanggal 15-11-2021, Surat Ukur Nomor : 00147/Ciherang/2021, terbit tanggal 04-11-2021, luas 718 M<sup>2</sup> atas nama :

1. **YEMIMA SUARSINA,**
2. **KEZIA ABIGAEEL KURMAN,**
3. **KEVIN ALVARIS KURMAN,**
4. **SRI HARYANTI,**
5. **YUNTO SIGIT,**
6. **WIWI DEWANTI,**
7. **Rd.DEWI SRI BANON,**
8. **Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,**
9. **Rd.HERLAMBANG BUDI KONCAP,**
10. **GIRIJATI HUMARDANI.S.H.**

**II. KOMPETENSI PENGADILAN**

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 : Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".Selanjutnya secara lebih luas Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".
2. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Ten-

halaman 6 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



tang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Bahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS. PROVINSI JAWA BARAT (TERGUGAT)** selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang untuk itu berdasarkan norma positif yang melaksanakan urusan Pemerintahan, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku TERGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Objek Sengketa a quo bersifat konkrit karena tidak abstrak tetapi berwujud nyata secara tertulis hitam di atas putih, tertentu dan dapat ditentukan yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01681/Desa Ciherang terbit tanggal 10 – 11 - 2008, Surat Ukur No. 01487 / Ciherang /2008 tanggal 07 – 11 - 2008 luas 7.899 M2, atas nama **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN diatas tanah Para Ahli Waris Hj. SYAINAH BINTI KARTADIMEJA berasal dari Kohir / Leter C Nomor : 480 Persil 91 S III Blok Pasirmalang luas 12.590 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 2.016 M2;Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 8.940 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 860 M2, Persil 92 S.III.Blok Pasirmalang luas 3,950 M2, Persil 93 S. III. Blok Pasirmalang luas 4.070 M2, Persil 69.b D. III. Blok Cidudungu luas 8.750M2, Persil 94 D.III. Blok Cidudungu luas 1.430 M2, Persil 94 D.III.Blok Cidudungu luas 957 M2; Atas nama Hj. SYAINAH BINTI KARTADIMEJA milik PARA PENGUGAT**
5. Bahwa Objek Sengketa bersifat final karena **TERGUGAT** tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga dengan demikian Keputusan TERGUGAT bersifat

halaman 7 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



definitive langsung berlaku seketika dan telah menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT**.

6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa termasuk dalam kapasitas **TERGUGAT** sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan berwenang untuk melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan, **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang meyakini sebagai berikut :**

“ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

**Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyatakan:**

“ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”

**Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 10 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 menyatakan :**

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum, perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”

7. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.
8. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikelu-

halaman 8 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



arkan oleh **TERGUGAT** selaku pejabat Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, gugatan dalam perkara a quo, merupakan kompetensi (wewenang) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara ini.

9. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang menyatakan "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan **TERGUGAT**".

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berhak memeriksa dan mengadili gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif;
2. Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan gugatan dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam perkara a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang berbunyi *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"

halaman 9 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



3. Bahwa sesuai berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUPH, **PARA PENGGUGAT** mengetahui bahwa adanya Fakta dan kenyataan serta hal-hal lain yang menimbulkan sengketa gugatan setelah mendapatkan salinan Sertipikat Hak Milik No : 01681/ Desa Ciherang, terbit tanggal 10-11-2008, Surat Ukur No. 01487 / Ciherang /2008 tanggal 07 – 11 - 2008 luas 7.899 M2,atas nama : **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN** dan telah diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional perihal **permohonan keberatan dan pembatalan Sertipikat Hak Milik No : 01681, 01107, 01679, 00430, 00431, 00432, 00433, 00434, 00435, 00436, 00437, 00438, 01381, 00361, 1765, 01788, 01789** tertanggal 27 Maret 2023. Dan tertanggal 30 Juli 2023.

#### IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa sejak jaman Belanda pemilik asal Tanah Milik Adat Almarhumah **Hj SYAINAH BINTI KARTADIMEJA** memiliki dan menguasai Tanah Milik Adat dengan dasar **Kohir / Leter C Nomor : 480** Persil 91 S III Blok Pasirmalang luas 12.590 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 2.016 M2;Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 8.940 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 860 M2, Persil 92 S.III.Blok Pasirmalang luas 3,950 M2, Persil 93 S. III. Blok Pasirmalang luas 4.070 M2, Persil 69.b D. III. Blok Cidudungu luas 8.750M2, Persil 94 D.III. Blok Cidudungu luas 1.430 M2, Persil 94 D.III.Blok Cidungu luas 957 M2; dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No : 01681 atas nama **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN** tersebut oleh **TERGUGAT** sangat merugikan kepentingan **PARA PENGGUGAT** karena Para Penggugat tidak bisa mengalihkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya ;
2. Bahwa keberadaan Kohir / Leter C Nomor : 480 Persil 91 S III Blok Pasirmalang luas 12.590 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 2.016 M2;Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 8.940 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 860 M2, Persil 92 S.III.Blok Pasirmalang luas 3,950 M2,

halaman 10 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



Persil 93 S. III. Blok Pasirmalang luas 4.070 M2, Persil 69.b D. III. Blok Cidudungu luas 8.750M2, Persil 94 D.III. Blok Cidudungu luas 1.430 M2, Persil 94 D.III.Blok Cidudungu luas 957 M2 terdaftar dan tercatat di dalam Buku C Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis sampai saat ini dan tidak pernah diperjual belikan dan/atau dialihkan dan/atau diserahkan kepada pihak manapun tanpa terkecuali, termasuk kepada **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN** baik sebagian yaitu 7.899 M2 ataupun seluruhnya.

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** merupakan ahli waris dari Almarhumah Hj. SYAINAH BINTI KARTADIMEJA berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 533/Pdt.P/2020/PA.Cms. tertanggal 14 September 2020. Dan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 1542/Pdt.G/2021/PA.Tsm.tertanggal 08 November 2021;
4. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa diatas tanah milik **PARA PENGGUGAT** tersebut jelas mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hak nya dan juga telah menimbulkan kerugian yang diterima oleh **PARA PENGGUGAT** yaitu tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut serta permohonan hak atas tanah **Hj. SYAINAH BINTI KARTADIMEJA** menjadi terhalang atau tidak dapat diproses.
5. Bahwa oleh karena kepentingan **PARA PENGGUGAT** sangat dirugikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar Objek Sengketa a quo dinyatakan batal.

halaman 11 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Ahli Waris dari Almarhumah Hj. **SYAINAH BINTI KARTADIMEJA** berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor : 533/Pdt.P/2020/PA.Cms, tertanggal 14 September 2020 dan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 1542/Pdt.G/2021/PA.Tsm.tertanggal 08 November 2021;
2. Bahwa sejak jaman Belanda pemilik asal Tanah Milik Adat Almarhumah **Hj SYAINAH BINTI KARTADIMEJA** memiliki dan menguasai Tanah Milik Adat dengan dasar **Kohir / Leter C Nomor : 480** Persil 91 S III Blok Pasirmalang luas 12.590 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 2.016 M2; Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 8.940 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 860 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 3,950 M2, Persil 93 S. III. Blok Pasirmalang luas 4.070 M2, Persil 69.b D. III. Blok Cidudungu luas 8.750M2, Persil 94 D.III. Blok Cidungu luas 1.430 M2, Persil 94 D.III. Blok Cidudungu luas 957 M2; secara terus menerus sampai meninggal dunia pada sekitar Tahun 1963 dan hingga saat ini penguasai Tanah Milik Adat tersebut tetap dikuasai oleh **PARA PENGGUGAT** sebagai Ahli waris yang sah.
3. Bahwa keberadaan KTUN objek sengketa berada diatas tanah **PARA PENGGUGAT** dengan dasar **Kohir / Leter C Nomor : 480** Persil 91 S III Blok Pasirmalang luas 12.590 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 2.016 M2; Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 8.940 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 860 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 3,950 M2, Persil 93 S. III. Blok Pasirmalang luas 4.070 M2, Persil 69.b D. III. Blok Cidudungu luas 8.750M2, Persil 94 D.III. Blok Cidudungu luas 1.430 M2, Persil 94 D.III. Blok Cidudungu luas 957 M2 terdaftar dan tercatat di dalam Buku C Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis sampai saat ini dan tidak pernah diperjual belikan dan/atau dial-

halaman 12 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



ihkan dan/atau diserahkan kepada pihak manapun tanpa terkecuali, termasuk kepada **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN** baik sebagian yaitu 7.899 M2 ataupun seluruhnya sehingga dengan dasar **Kohir Nomor 480** atas nama **Hj SYAINAH BINTI KARTADIMEJA** pada **KTUN objek sengketa merupakan bentuk kesalahan alas hak, letak, subjek dan objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT**

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) **TERGUGAT** dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memenuhi asas legalitas. dilakukan tanpa prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah harus dilakukan dengan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat melalui pelepasan hak yang termaktub pada alas hak sebelumnya yakni **Kohir / C Nomor : 480** Persil 91 S III Blok Pasirmalang luas 12.590 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 2.016 M2; Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 8.940 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 860 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 3,950 M2, Persil 93 S. III. Blok Pasirmalang luas 4.070 M2, Persil 69.b D. III. Blok Cidungu luas 8.750M2, Persil 94 D.III. Blok Cidudungu luas 1.430 M2, Persil 94 D.III. Blok Cidudungu luas 957 M2; atas nama **Hj. SYAINAH BINTI KARTADIMEJA** dari pemilik yang sah yakni **PARA PENGGUGAT** sebagai ahli waris dari **Almarhum Hj.SYAINAH BINTI KARTADIMEJA**.

5. Bahwa **PARA PENGGUGAT** sangat berkeberatan atas terbitnya KTUN Objek Sengketa maka pada tanggal 27 Maret 2023 dan 30 Juli 2023 **PARA PENGGUGAT** telah melayangkan Surat Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 01681/Desa Ciherang terbit tanggal 10 -11- 2008, Surat Ukur No. 01487 / Ciherang /2008 tanggal 07 -11- 2008 luas 7.899 M2 . tercatat atas nama **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN** di atas tanah Para Ahli Waris yaitu Kohir / C Nomor 480 atas nama **Hj SYAINAH BINTI KARTADIMEJA** ( Banding sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 6 Tahun 2018 ) ;

Bahwa dari surat tersebut, **PARA PENGGUGAT** tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun dari

*halaman 13 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG*



pihak **TERGUGAT** sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan (Cover note) no. 04/IWK/N/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat **INDRI KRISNA WARDHANI, SH., M.Kn selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)** Jalan Wilayah Daerah Tingkat II/Kabupaten Ciamis bahwa tanah seluas 7.899 M<sup>2</sup> atas nama **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN** sedang dalam proses balik nama ke Tuan **ROY FIRMANSYAH** ;
7. Bahwa kemudian didaftarkan oleh **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN**, pada tanggal 7 November 2008, PPAT Wilayah Kecamatan Ciamis berdasarkan Surat Keterangan (Cover note) no. 04/IWK/N/III/2015 tanggal 11 Maret 2015, yang di buat oleh **INDRI KRISNA WARDHANI, SH., M.Kn PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)** Kecamatan Ciamis dan luas 7.899 M<sup>2</sup> atas nama **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN** ;
8. Bahwa walaupun surat Permohonan tersebut diatas (Romawi III , point 3 ) oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis dan sampai saat ini belum ada jawaban atau penyelesaiannya. Namun faktanya juga telah diterbitkan; sertifikat Hak Milik Nomor : 01681/Desa Ciherang terbit tanggal,7 November 2008 Surat Ukur No. 01487 / Ciherang /2008 seluas 7. 899 M<sup>2</sup> atas nama **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN** telah menggunakan **Kohir/C Nomor : 480 atas nama Hj.SYAINAH BINTI KARTADIMEJA** sehingga menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi **PARA PENGGUGAT**
9. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang **PARA PENGGUGAT** uraikan di atas, terbukti perbuatan **TERGUGAT** selaku Pejabat Negara di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional R.I. yang menerbitkan sertifikat Nomor : 01681/Desa Ciherang luas tanah 7.899 M<sup>2</sup> atas nama **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN** , sama sekali tidak menghiraukan ataupun melaksanakan ketentuan-ketentuan dan tidak mengindahkan :

halaman 14 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



1. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

- Pasal 3 huruf a Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- Pasal 29 (2) Pembukuan dalam Buku Tanah serta pencatatannya pada Surat Ukur sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam Surat Ukur secara hukum telah didaftar menurut Peraturan Pemerintah ini.
- Pasal 32 ayat 1 Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan.

Tujuan Pendaftaran Tanah adalah **UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM** meliputi **KEPASTIAN HAK YANG DIDAFTAR, KEPASTIAN SUBJEK HAK DAN KEPASTIAN OBJEK HAK**, oleh karenanya diberikan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Atas Tanah. Dan Sertipikat hak atas tanah adalah merupakan surat tanda bukti hak

halaman 15 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan. Namun faktanya **TERGUGAT** secara melawan hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa, sama sekali tidak menghiraukan ataupun melaksanakan pasal-pasal tersebut,

**2. Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) :**

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan untuk dapat mengajukan gugatan ini berhubung Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan dan peraturan perundangundangan serta bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Objek Sengketa yang diterbitkan **TERGUGAT** bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) :

**a. Asas Kecermatan :**

Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan, dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan.

- Bahwa karena terbukti data yang ada dalam Objek Sengketa tidak berasal dari data yang sebenarnya, maka sudah terbukti **TERGUGAT** telah mengabaikan Asas Kecermatan demikian

halaman 16 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



juga **TERGUGAT** telah terbukti tidak melakukan penyelidikan secara baik dan benar tentang riwayat dan data bidang tanah tersebut secara akurat,

- Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** secara tidak cermat, dengan tidak memperhatikan tentang data-data yuridis yang sah sehingga telah membantu dan mendukung peralihan pendaftaran hak secara tidak cermat. Dengan demikian Asas Kecermatan sebagaimana dimaksudkan dan dipersyaratkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan, betul-betul dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau diterbitkan.

**b. Asas Kehati-hatian :**

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** tidak memperhatikan Asas Kehati-hatian karena telah lalai dengan tidak memperhatikan dengan tidak memperhatikan dokumen dokumen yang ada di Bahwa berdasarkan Surat Keterangan (Cover note) no. **04/IWK/N/III/2015** tanggal **11 Maret 2015** yang dibuat **INDRI KRISNA WARDHANI, SH., M.Kn** selaku **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Jalan Wilayah Daerah Tingkat II/Kabupaten Ciamis** bahwa tanah seluas **7.899 M2** atas nama **MOCHAMAD AMBIYAH HAYATOEN** sedang dalam proses balik nama ke Tuan **ROY FIRMANSYAH** dimana seyogianya **TERGUGAT** wajib menolak sebagai bentuk penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) agar tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dalam hal ini tidak terkecuali menimbulkan kerugian kepada **PARA PENGGUGAT**.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan

*halaman 17 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG*



Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria Nomor : 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah melanggar prosedur dan ketentuan hukum karena bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan berkaitan dengan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian sebagaimana tersebut di atas, maka Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** merupakan suatu ketetapan atau pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) dan pembentukan atau pernyataan kehendak termaksud, tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) yang dapat mengakibatkan Objek Sengketa tersebut adalah cacat hukum dan karenanya haruslah dibatalkan.

Bahwa dengan demikian tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan Objek Sengketa a quo, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya tidak sah dan cacat hukum dan harus dibatalkan juga merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa a quo **MENGANDUNG CACAT KEWENANGAN DAN CACAT PROSEDUR SERTA BERTENTANGAN PULA DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kehati hatian, maka Objek Sengketa harus

halaman 18 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



**DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH dan TERGUGAT wajib secara hukum untuk mencabut Objek Sengketa a quo.**

**VI. PETITUM :**

Berdasarkan uraian di atas, **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Pengadilan berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Negara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), berupa :
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01681/Desa Ciherang terbit tanggal 10-11-2008, Surat Ukur Nomor : 01487/Ciherang/2008 terbit tanggal 07-11-2008 luas 7.899 M2 atas nama : **MOCHAMAD AMBYAH HAYA-TOEN**
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01107/Desa Ciherang, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur Nomor : 00913/Ciherang/2008, terbit tanggal 10-10-2008, luas 1599 M2 atas nama : **MAMAN SUHERMAN** ;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01679 /Desa Ciherang, terbit tanggal 10-11-2008, Surat Ukur Nomor : 01485/Ciherang/2008, terbit tanggal 07-11-2008, luas 583 M2 atas nama : **BURHANUDIN**
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00430/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00236/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 139 M2 atas nama : **SITI ROHMAH** ;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00431/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00237/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 416 M2 atas nama : **HASAN BASRI ABAS** ;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00432/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00238/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 226 M2 atas nama : **TOHIR** ;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00433/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00239/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 413 M2 atas nama : **HASAN BASRI ABAS** ;

halaman 19 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00434/Desa Ciherang,terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00240/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 214 M2 atas nama : **NASIKIN** ;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00435/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00241/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 257 M2 atas nama : **ROHIM** ;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00436/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00242/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 213 M2 atas nama: **WATINAH** ;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00437/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00243/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 193 M2 atas nama : **SULATIN** ;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00438/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00244/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 173 M2 atas nama : **UBADILAH** ;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01381/Desa Ciherang, terbit tanggal 14-10-2008,Surat Ukur Nomor : 01188/Ciherang/2008, terbit tanggal 10-10-2008 , luas 417 M2, **terakhir** atas nama : **TINA MARDIANI** ;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00361/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : .00167/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 274 M2 atas nama : **ANWAR**.
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1765/Desa Ciherang, terbit tanggal 17-01-2019, Surat Ukur Nomor : 125/Ciherang/2018, terbit tanggal 12-03-2018 , luas 11.172 M2 atas nama :
  1. **TUTU KURMAN AGUSTAAN,**
  2. **YUNTO SIGIT,**
  3. **WIWI DEWANTI,**
  4. **Rd.DEWI SRI BANON,**
  5. **Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,**
  6. **Rd.HERLAMBANG,**
  7. **GIRIJATI HUMARDANI,SH.**

halaman 20 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01788/Desa Ciherang, terbit tanggal 15-11-2021, Surat Ukur Nomor : 00146/Ciherang/2021, terbit tanggal 04-11-2021 , luas 220 M2 atas nama :

1. **YEMIMA SUARSINA,**
2. **KEZIA ABIGAEL KURMAN,**
3. **KEVIN ALVARIS KURMAN,**
4. **SRI HARYANTI,**
5. **YUNTO SIGIT,**
6. **WIWI DEWANTI,**
7. **Rd.DEWI SRI BANON,**
8. **Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,**
9. **Rd.HERLAMBANG BUDI KONCAP,**
10. **GIRIJATI HUMARDANI.S.H.**

17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01789/Desa Ciherang, terbit tanggal 15-11-2021, Surat Ukur Nomor : 00147/Ciherang/2021, terbit tanggal 04-11-2021 , luas 718 M2 atas nama :

1. **YEMIMA SUARSINA,**
2. **KEZIA ABIGAEL KURMAN,**
3. **KEVIN ALVARIS KURMAN,**
4. **SRI HARYANTI,**
5. **YUNTO SIGIT,**
6. **WIWI DEWANTI,**
7. **Rd.DEWI SRI BANON,**
8. **Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,**
9. **Rd.HERLAMBANG BUDI KONCAP,**
10. **GIRIJATI HUMARDANI.S.H.**

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01681/Desa Ciherang, terbit tanggal 10-11-2008, SuratUkur Nomor : 01487/Ciherang/2008 terbit tanggal 07-11-2008 luas 7.899 M2 atas nama : **MOCHAMAD AMBYAH HAYA-TOEN**

halaman 21 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01107/Desa Ciherang, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur Nomor : 00913/Ciherang/2008, terbit tanggal 10-10-2008 , luas 1599 M2 atas nama : **MAMAN SUHERMAN** ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01679 /Desa Ciherang, terbit tanggal 10-11-2008,Surat Ukur Nomor : 01485/Ciherang/2008, terbit tanggal 07-11-2008 , luas 583 M2 atas nama : **BURHANUDIN**
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00430/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00236/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 139 M2 atas nama : **SITI ROHMAH** ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00431/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00237/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 416 M2 atas nama: **HASAN BASRI ABAS** ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00432/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00238/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 226 M2 atas nama : **TOHIR** ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00433/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00239/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 413 M2 atas nama : **HASAN BASRI ABAS** ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00434/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00240/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 214 M2 atas nama : **NASIKIN** ;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00435/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor :00241/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 257 M2 atas nama : **ROHIM** ;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00436/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00242/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 213 M2 atas nama: **WATINAH** ;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00437/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00243/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 193 M2 atas nama : **SULATIN** ;

halaman 22 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00438/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00244/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 173 M2 atas nama : **UBADILAH** ;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01381/Desa Ciherang, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur Nomor : 01188/Ciherang/2008, terbit tanggal 10-10-2008 , luas 417 M2, **terakhir** atas nama : **TINA MARDIANI** ;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00361/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : .00167/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 274 M2 atas nama : **ANWAR**.
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1765/Desa Ciherang, terbit tanggal 17-01-2019, Surat Ukur Nomor : 125/Ciherang/2018, terbit tanggal 12-03-2018 , luas 11.172 M2 atas nama :
  1. **TUTU KURMAN AGUSTAAN,**
  2. **YUNTO SIGIT,**
  3. **WIWI DEWANTI,**
  4. **Rd.DEWI SRI BANON,**
  5. **Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,**
  6. **Rd.HERLAMBANG,**
  7. **GIRIJATI HUMARDANI,SH.**
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01788/Desa Ciherang, terbit tanggal 15-11-2021, Surat Ukur Nomor : 00146/Ciherang/2021, terbit tanggal 04-11-2021 , luas 220 M2 atas nama :
  1. **YEMIMA SUARSINA,**
  2. **KEZIA ABIGAEEL KURMAN,**
  3. **KEVIN ALVARIS KURMAN,**
  4. **SRI HARYANTI,**
  5. **YUNTO SIGIT,**
  6. **WIWI DEWANTI,**
  7. **Rd.DEWI SRI BANON,**
  8. **Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,**
  9. **Rd.HERLAMBANG BUDI KONCAP,**
  10. **GIRIJATI HUMARDANI.S.H.**

halaman 23 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01789/Desa Ciherang, terbit tanggal 15-11-2021, Surat Ukur Nomor : 00147/Ciherang/2021, terbit tanggal 04-11-2021, luas 718 M2 atas nama :

1. YEMIMA SUARSINA,
2. KEZIA ABIGAEL KURMAN,
3. KEVIN ALVARIS KURMAN,
4. SRI HARYANTI,
5. YUNTO SIGIT,
6. WIWI DEWANTI,
7. Rd.DEWI SRI BANON,
8. Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,
9. Rd.HERLAMBANG BUDI KONCAP,
10. GIRIJATI HUMARDANI.S.H.

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara E-Court tertanggal 14 November 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

**Dalam Eksepsi**

1. Eksepsi Nebis In Idem.

Bahwa terlebih dahulu di dalam perkara ini Tergugat ingin menyampaikan bahwa Para Penggugat Pernah mengajukan Gugatan yang sama ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tahun 2015. Bahwa yang menjadi objek perkara dan subjek perkara pada saat itu adalah sama dengan objek dan subjek perkara yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatan perkara ini.

Bahwa didalam perkara terdahulu, dengan Nomor Register 52/G/2015/PTUN-BDG, telah diputus dengan Putusan yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

halaman 24 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



Bahwa setelah diputus dengan Putusan yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, kemudian Para Penggugat mengajukan Banding.

Penggugat kemudian mencabut Banding tersebut dengan melampirkan Surat Permohonan Penetapan Pencabutan Perkara Tingkat Banding Tertanggal 10 September 2015 yang kemudian disertai dengan Akta Pencabutan Permohonan Banding. Didalam lampiran Akta Pencabutan Permohonan Banding tersebut dilampirkan juga Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi (ahli waris pemilik obyek gugatan, Moch Ambyah Hayatoen).

Bahwa didalam akta perdamaian tersebut, terdapat klausul "Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat mengakhiri segala sengketa dan sanggup menyelesaikan atas dasar musyawarah untuk mufakat"

Bahwa selain itu juga, didalam akta perdamaian tersebut para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan cara dipandang baik oleh kedua belah pihak, dimana Pihak Pertama (Para Penggugat) mendapatkan kompensasi berdasarkan tanah obyek perkara.

Selain itu juga bahwa didalam Akta Perdamaian tersebut tertera tandatangan dari Kuasa Hukum Para Penggugat, atas nama Drs. Djodi Hendrijanto S.H/ Drs. Dodi Hendrijanto SH yang mana sekarang juga menjadi Kuasa Hukum Penggugat dalam Perkara ini.

Bahwa dengan fakta yang telah dijelaskan diatas, wajar apabila Tergugat menganggap bahwa gugatan ini adalah gugatan Nebis in Idem karena terhadap objek dan subjek perkara, telah diputus oleh putusan pengadilan sebelumnya.

Berikut adalah berbagai Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan dalil

Tergugat :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."

*halaman 25 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *in kracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”
  - c. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.”
  - d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”
  - e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya.”
2. Obscuur Libel, Gugatan Kabur

Bahwa Para Penggugat tidak jelas dalam memilih objek gugatan. Para Penggugat menyatakan bahwa objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Ciherang atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen, sementara untuk sertipikat tersebut, sejak Tahun 2021 sudah tidak berlaku lagi.

Dengan sudah tidak berlaku lagi objek perkara, namun tetap digunakan sebagai objek perkara dalam perkara ini, maka Tergugat menganggap bahwa gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Obscuur libel/ gugatan kabur.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dikuinya dengan jelas dan tegas.
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

halaman 26 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01681/Desa Ciherang, terbit tanggal 10-11-2008, Surat Ukur Nomor: 01487/Ciherang/2008 terbit tanggal 07-11-2008 luas 7.899 M2 atas nama : MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01107/Desa Ciherang, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur  
  
Nomor: 00913/Ciherang/2008, terbit tanggal 10-10-2008, luas 1599 M2 atas nama : MAMAN SUHERMAN;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01679 /Desa Ciherang, terbit tanggal 10-11-2008, Surat Ukur Nomor: 01485/Ciherang/2008, terbit tanggal 07-11-2008, luas 583 M2 atas nama : BURHANUDIN
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00430/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00236/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 139 M2 atas nama : SITI ROHMAH;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00431/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00237/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 416 M2 atas nama: HASAN BASRI ABAS;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00432/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00238/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 226 M2 atas nama : TOHIR;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00433/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00239/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 413 M2 atas nama : HASAN BASRI ABAS;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00434/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00240/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 214 M2 atas nama : NASIKIN ;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00435/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor :00241/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 257 M2 atas nama : ROHIM;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00436/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00242/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 213 M2 atas nama: WATINAH;

halaman 27 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00437/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00243/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 193 M2 atas nama : SULATIN;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00438/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00244/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 173 M2 atas nama : UBADILAH ;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01381/Desa Ciherang, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur Nomor: 01188/Ciherang/2008, terbit tanggal 10-10-2008, luas 417 M2, terakhir atas nama :TINA MARDIANI;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00361/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00167/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 274 M2 atas nama : ANWAR
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1765/Desa Ciherang, terbit tanggal 17-01-2019, Surat Ukur Nomor : 125/Ciherang/2018, terbit tanggal 12-03-2018, luas 11.172 M2 atas nama :
  - a. TUTU KURMAN AGUSTAAN,
  - b. YUNTO SIGIT,
  - c. WIWI DEWANTI,
  - d. Rd.DEWI SRI BANON,
  - e. Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,
  - f. Rd.HERLAMBANG,
  - g. GIRIJATI HUMARDANI,SH.
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01788/Desa Ciherang, terbit tanggal 15-11-2021, Surat Ukur Nomor: 00146/Ciherang/2021, terbit tanggal 04-11-2021, luas 220 M2 atas nama :
  - a. YEMIMA SUARSINA,
  - b. KEZIA ABIGAEL KURMAN,
  - c. KEVIN ALVARIS KURMAN,
  - d. SRI HARYANTI,
  - e. YUNTO SIGIT,
  - f. WIWI DEWANTI,
  - g. Rd.DEWI SRI BANON,

halaman 28 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,
- i. Rd.HERLAMBANG BUDI KONCAP,
- j. GIRUATI HUMARDANI.S.H.

17) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01789/Desa Ciherrang, terbit tanggal 15-11-2021, Surat Ukur Nomor: 00147/Ciherang/2021, terbit tanggal 04-11-2021,

luas 718 M2 atas nama :

- a. YEMIMA SUARSINA,
- b. KEZIA ABIGAEL KURMAN,
- c. KEVIN ALVARIS KURMAN,
- d. SRI HARYANTI,
- e. YUNTO SIGIT,
- f. WIWI DEWANTI,
- g. Rd.DEWI SRI BANON,
- h. Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,
- i. Rd.HERLAMBANG BUDI KONCAP,
- j. GIRUATI HUMARDANI.S.H.

### 3. Tidak jelas dalam menjelaskan riwayat asal objek permasalahan

Berdasarkan dalil gugatan halaman 7 Nomor 1 tentang Kepentingan Para Penggugat, Para Penggugat menjelaskan riwayat kepemilikan tanah Milik Adat Almarhum Hj. Syainah Binti Kartadimeja, yaitu berasal dari berbagai macam Kohir/Leter C.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah 17 (tujuhbelas) Sertipikat Hak Milik, dan Para Penggugat samasekali tidak mengelompokkan asal Sertipikat Hak Milik tersebut berasal dari Kohir/Leter C yang mana. Penggugat hanya mengkalim berbagai macam Kohir/Leter C tanpa meruntut satu persatu asal Kohir/Leter C tersebut adalah asal dari Sertipikat yang mana. Sehingga wajar bila Tergugat menganggap bahwa dalil tersebut adalah hanyalah sebuah karangan dan rekayasa.

### 4. Tidak jelas mengenai lokasi dan luas

Luas tanah didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 10168/Ciherang atas nama Ambyah Hayatoen hanyalah seluas 7899 m2 (tujuhribu delapanratus

halaman 29 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilanpuluh sembilan meter persegi), sementara apabila disandingkan dengan luas total Kohir/Leter C yang disebutkan didalam dalil gugatan halaman 7 Nomor 1 tentang Kepentingan Para Penggugat, luasnya jauh melebihi luas yang ada di sertipikat tersebut yaitu seluas 43.563 m<sup>2</sup> (empatpuluh tigaribu limaratus enam puluh tiga meter persegi)

| No           | Asal Tanah   | Luas                        |
|--------------|--|-----------------------------|
| 1            | Kohir Leter C Nomor 480 Persil 91 S III Blok Pasirmalang | 12.590 m <sup>2</sup>       |
| 2            | Persil 92 S III Blok Pasirmalang                         | 2.016 m <sup>2</sup>        |
| 3            | Persil 92 S III Blok Pasirmalang                         | 8.940 m <sup>2</sup>        |
| 4            | Persil 92 S III Blok Pasirmalang                         | 860 m <sup>2</sup>          |
| 5            | Persil 92 S III Blok Pasirmalang                         | 3.950 m <sup>2</sup>        |
| 6            | Persil 93 S III Blok Pasirmalang                         | 4.070 m <sup>2</sup>        |
| 7            | Persil 69.b.D S III Blok Cidudungu                       | 8.750 m <sup>2</sup>        |
| 8            | Persil 94 D III Blok Cidudungu                           | 1.430 m <sup>2</sup>        |
| 9            | Persil 94 D III Blok Pasirmalang                         | 957 m <sup>2</sup>          |
| Jumlah Total |  | <b>43.563 m<sup>2</sup></b> |

## 5. Daluarsa mengajukan gugatan

Sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan :

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat*

halaman 30 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



*itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”*

Apabila dikaitkan dengan gugatan ini pada tahun 2023, maupun gugatan terdahulu tahun 2015, maka sudah jelas bahwa gugatan ini daluarsa, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Ciherang atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen telah diterbitkan oleh Penggugat pada tahun 2008;

## 6. Ketidaksesuaian Dalam dalil Gugatan

Berdasarkan dalil Gugatan halaman 10 Nomor 6:

*“Bahwa berdasarkan Surat Keterangan (**Cover note**) No.04/IWK/N/III/2015 tanggal 11 maret 2015 yang dibuat Indri K.W, S.H.,M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jalan Wilayah Daerah Tingkat II/Kabupaten Ciamis bahwa tanah seluas 7.899 m<sup>2</sup> atas nama Mochamad Ambyah hayatoen **sedang dalam proses balik nama** ke Tuan Roy Firmansyah”*

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap tentang balik nama apa yang dilakukan oleh Mochamad Ambyah Hayatoen. Secara sederhana, balik nama adalah sebuah proses hukum / peralihan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah nama pemilik sertipikat lama menjadi nama pemilik sertipikat baru. Balik nama tersebut beragam jenisnya dari mulai balik nama karena jual beli, waris, hibah dsb. Terkait proses balik nama, tidak ada satupun syarat yang mewajibkan pemohon untuk menyertakan Surat keterangan (**Cover note**) dalam prosesnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat.

Bahwa Surat keterangan (Cover note), lazim digunakan oleh pemohon dalam rangka proses pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit Bank dan bukan dalam kegiatan peralihan hak atas tanah/ balik nama.

halaman 31 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



Dengan adanya fakta bahwa Para Penggugat telah menjelaskan hal yang tidak ada kesesuaian satu dengan lainnya maka Tergugat menganggap bahwa dalil gugatan Penggugat hanya rekayasa semata.

**7. Ketidaksesuaian kronologis waktu**

Berdasarkan dalil gugatan halaman 10 nomor 6 dan 7:

*"6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan (Cover note) No.04/IWK/N/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat Indri K.W, S.H., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jalan Wilayah Daerah Tingkat II/Kabupaten Ciamis bahwa tanah seluas 7.899 m2 atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen sedang dalam proses balik nama ke Tuan Roy Firmansyah"*

*"7. Bahwa kemudian didaftarkan oleh Mochamad Ambyah hayatoen, pada tanggal 7 November 2008, PPAT Wilayah Kecamatan Ciamis berdasarkan Surat keterangan (covernote) no 04/IWK/N/III/2015 tanggal 11 Maret 2015, yang dibuat oleh Indri Krisna Wardhani S.H., M.Kn PPAT Kecamatan Ciamis dan luas 7.899 m2 atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen"*

Bahwa tidak mungkin Cover Note dibuat pada Tahun 2015 sementara didaftarkan Tahun 2008. Ini membuktikan bahwa dalil Gugatan Para Penggugat hanya rekayasa semata.

- 8. Bahwa berdasarkan dalil gugatan halaman 10 Nomor 1 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah mengindahkan ketentuan Pendaftaran Tanah sebagaimana yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kemudian dalil gugatan halaman 11 Nomor 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak beralasan. Bahwa Tergugat adalah sebagai Pejabat publik dalam melaksanakan kegiatannya selalu senantiasa melayani masyarakat dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

halaman 32 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan sah atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01681/Desa Ciherang, terbit tanggal 10-11-2008, Surat Ukur Nomor: 01487/Ciherang/2008 terbit tanggal 07-11-2008 luas 7.899 M2 atas nama : MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01107/Desa Ciherang, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur Nomor: 00913/Ciherang/2008, terbit tanggal 10-10-2008, luas 1599 M2 atas nama : MAMAN SUHERMAN;
  - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01679 /Desa Ciherang, terbit tanggal 10-11-2008, Surat Ukur Nomor: 01485/Ciherang/2008, terbit tanggal 07-11-2008, luas 583 M2 atas nama : BURHANUDIN
  - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00430/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00236/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 139 M2 atas nama : SITI ROHMAH;
  - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00431/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00237/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 416 M2 atas nama: HASAN BASRI ABAS;
  - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00432/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00238/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 226 M2 atas nama : TOHIR;
  - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00433/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00239/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 413 M2 atas nama : HASAN BASRI ABAS;
  - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00434/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00240/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 214 M2 atas nama : NASIKIN ;

halaman 33 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00435/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor :00241/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 257 M2 atas nama : ROHIM;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00436/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00242/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 213 M2 atas nama: WATINAH;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00437/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00243/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 193 M2 atas nama : SULATIN;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00438/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00244/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 173 M2 atas nama : UBADILAH ;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01381/Desa Ciherang, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur Nomor: 01188/Ciherang/2008, terbit tanggal 10-10-2008, luas 417 M2, terakhir atas nama :TINA MARDIANI;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00361/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor: 00167/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 274 M2 atas nama : ANWAR
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1765/Desa Ciherang, terbit tanggal 17-01-2019, Surat Ukur Nomor : 125/Ciherang/2018, terbit tanggal 12-03-2018, luas 11.172 M2 atas nama :
  - a. TUTU KURMAN AGUSTAAN,
  - b. YUNTO SIGIT,
  - c. WIWI DEWANTI,
  - d. Rd.DEWI SRI BANON,
  - e. Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,
  - f. Rd.HERLAMBANG,
  - g. GIRIJATI HUMARDANI,SH.
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01788/Desa Ciherang, terbit tanggal 15-11-2021, Surat Ukur Nomor: 00146/Ciherang/2021, terbit tanggal 04-11-2021, luas 220 M2 atas nama :
  - a. YEMIMA SUARSINA,

halaman 34 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KEZIA ABIGAEL KURMAN,
- c. KEVIN ALVARIS KURMAN,
- d. SRI HARYANTI,
- e. YUNTO SIGIT,
- f. WIWI DEWANTI,
- g. Rd.DEWI SRI BANON,
- h. Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,
- i. Rd.HERLAMBANG BUDI KONCAP,
- j. GIRUATI HUMARDANI.S.H.

17)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01789/Desa Ciherrang, terbit tanggal 15-11-2021,Surat Ukur Nomor: 00147/Ciherang/2021, terbit tanggal 04-11-2021, luas 718 M2 atas nama :

- a. YEMIMA SUARSINA,
- b. KEZIA ABIGAEL KURMAN,
- c. KEVIN ALVARIS KURMAN,
- d. SRI HARYANTI,
- e. YUNTO SIGIT,
- f. WIWI DEWANTI,
- g. Rd.DEWI SRI BANON,
- h. Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,
- i. Rd.HERLAMBANG BUDI KONCAP,
- j. GIRUATI HUMARDANI.S.H.

### 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 21 November 2023 yang diterima dalam persidangan melalui aplikasi E-Court, dan selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan Dupliknya tertanggal 28 November 2023 yang diterima dalam persidangan melalui aplikasi E-Court;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat

halaman 35 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-39 adalah sebagai berikut;

1. P - 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sapri (foto copy sesuai dengan aslinya);
2. P - 1.2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sapta (foto copy sesuai dengan aslinya);
3. P - 1.3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Iyah Sariyah(foto copy sesuai dengan aslinya);
4. P - 1.4 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Udin(foto copy sesuai dengan aslinya);
5. P - 2 : Foto copy Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Cms tertanggal 14 September 2020 (foto copy sesuai dengan salinan)
6. P - 3 : Foto copy Inventarisasi Obyek Waris Peninggalan (Almarhumah Ibu Hj. Sainah ) (foto copy sesuai dengan foto copy);
7. P - 4 : Foto copy Keterangan Ahli Waris dan Saksi Ahli Waris atas nama H. Moch Ambyah Hayatoen, B.E. Bin Kartowinangun Alias H. Hamzah tertanggal 15 Agustus 2007 (foto copy sesuai dengan foto copy);
8. P - 5 : Foto copy KOHIR / C ATAS NAMA SYAINAH YANG TELAH DIRUBAH MENJADI ATAS NAMA H.HAMZAH BIN SYAINAH KOHIR/C NO. 480 (foto copy sesuai dengan foto copy);
9. P - 6 : Foto copy Surat Keterangan (Cover Note) Nomor 04/IKW/N/III/2015 tertanggal 11 Maret dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Indri Krisna Wardhani, S.H.,M.K.n (foto copy sesuai dengan foto copy);
10. P – 7.1 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Desa CIHERANG, terbit tanggal 10-11 2008, Surat Ukur Nomor 01487/CIHERANG/2008 tanggal 7-11-2008 seluas 7.899 M2 atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen (foto copy sesuai dengan foto copy);
11. P – 7.2 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01107/Desa CIHERANG, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur No.

halaman 36 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00913/CIHERANG/2008 tanggal 10/10/2008 luas 1599 M2 atas nama Maman Suherman (foto copy sesuai dengan foto copy);
12. P – 7.3 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01679/Desa CIHERANG, terbit tanggal 10-11-2008, Surat Ukur No. 01485/CIHERANG/2008 tanggal 07/11/2008 luas 583 M2 atas nama Burhanudin (foto copy sesuai dengan foto copy);
13. P – 7.4 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00430/Desa CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00236/ CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 139 M2 atas nama Siti Rohman Burhanudin (foto copy sesuai dengan foto copy);
14. P – 7.5 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00431/Desa CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00237/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 416 M2 atas nama Hasan Basri Abas (foto copy sesuai dengan foto copy);
15. P – 7.6 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00432/CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00238/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 226 M2 atas nama Tohir (foto copy sesuai dengan foto copy);
16. P – 7.7 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00433/Desa CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00239/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 413 M2 atas nama Hasan Basri Abas (foto copy sesuai dengan foto copy);
17. P – 7.8 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00434/ CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00240/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 214 M2 atas nama Nasikin (foto copy sesuai dengan foto copy);
18. P – 7.9 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00435/ CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00241/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 257 M2 atas nama Rohim (foto copy sesuai dengan foto copy);
19. P – 7.10 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00436/ CIHERANG,

halaman 37 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00242/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 213 M2 atas nama Watinah (foto copy sesuai dengan foto copy);
20. P – 7.11 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00437/Desa CIHERANG, terbit tanggal 12-9-2008, Surat Ukur No. 00243/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 193 M2 atas nama Sulatin (foto copy sesuai dengan foto copy);
21. P – 7.12 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00438/CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00244/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 173 M2 atas nama Ubadilah (foto copy sesuai dengan foto copy);
22. P – 7.13 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01381/CIHERANG, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur No. 01188/CIHERANG/2008 tanggal 10-10-2008 luas 417 M2 atas nama Tina Mardiani (foto copy sesuai dengan foto copy);
23. P – 7.14 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00361/CIHERANG, terbit tanggal 12-9-2008, Surat Ukur No.00167/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 274 M2 atas nama Anwar (foto copy sesuai dengan foto copy);
24. P – 7.15 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1765/CIHERANG, terbit tanggal 17 Jan 2019, Surat Ukur No.125/CIHERANG/2018 tanggal 12-03-2018 luas 11172 M2 atas nama 1. Tutu Kurman Agustaan, 2. Yunto Sigit, 3. Wiwi Dewanti, 4. Rd. Dewi Sri Banon, 5. Rd.Asep Wahyudi Gaotama, 6. Rd. Herlambang, 7. Girijati Humardani, S.H. (foto copy sesuai dengan foto copy);
25. P – 7.16 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01788/CIHERANG, terbit tanggal 15 Nov 2021, Surat Ukur No.00146/CIHERANG/2021 tanggal 04-11-2021 luas 220 M2 atas nama 1.1.1 Yemima Suarsina, 1.1.2 Kenzia Abigael Kurman, 1.1.3 Kevin Alvaris Kurman, 1.2 Sri Haryanti, 2. Yunto Sigit, 3. Wiwi Dewanti, 4. Rd. Dewi Sri Banon, 5. Rd.Asep Wahyudi Gaotama, 6 Rd. Herlambang Budi Konca,

halaman 38 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Girijati Humardani, S.H. (foto copy sesuai dengan foto copy);
26. P – 7.17 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01789/CIHERANG, terbit tanggal 15 Nov 2021, Surat Ukur No.00147/CIHERANG/2021 tanggal 04-11-2021 luas 718 M2 atas nama 1.1.1 Yemima Suarsina, 1.1.2 Kenzia Abigail Kurman, 1.1.3 Kevin Alvaris Kurman, 1.2 Sri Haryanti, 2. Yunto Sigit, 3. Wiwi Dewanti, 4. Rd. Dewi Sri Banon, 5. Rd.Asep Wahyudi Gaotama, 6 Rd. Herlambang Budi Konca, 7. Girijati Humardani, S.H. (foto copy sesuai dengan foto copy);
27. P – 8 : Foto Copy Surat Perjanjian Tertanggal 25 OKTOBER 1979 yang ditandatangani oleh H. ABDUL GOFUR (foto copy sesuai dengan foto copy);
28. P – 9 : Foto Copy Salinan resmi Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA. Tsm tertanggal 8 November 2021 ( foto copy sesuai dengan aslinya);
29. P – 10 : Foto Copy Surat Permohonan Informasi Terhadap Status Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Indri Krisna Wardhani, S.H.,M.Kn dan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pejabat Akta tanah (PPAT) Nomor 119/LBHJ-Y/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 (foto copy sesuai dengan aslinya);
30. P – 11 : Foto Copy Surat Permohonan Keberatan dan Pembatalan 20 SHM yang dikeluarkan Kantor ATR/BPN Kabupaten Ciamis Nomor 125/LBHJ-Y/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023 ( foto copy sesuai dengan aslinya);
31. P – 12 : Foto Copy Surat Permohonan Keberatan dan Pembatalan Nomor 211/P/LBHJ-Y/VI/2023 tertanggal 30 Juli 2023 ( foto copy sesuai dengan aslinya);
32. P - 13 : Foto copy Catatan Kohir/C Nomor 480 Persil 68a.,91.,92.,93. Dan 94 di Blok Pasirmalang Blok 06 dan Blok Cidadungu Blok 01 oleh Kepala Dusun Kubang Pari Saiman, Spd. Tertanggal 3 Januari 2023 (foto copy sesuai dengan aslinya);
33. P - 14 : Foto copy Peta Blok Perumahan Aldiva Ciharang

halaman 39 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Residence dan Kubangpari, Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis (foto copy sesuai dengan foto copy);
34. P - 15 : Foto copy salinan Putusan Nomor 52/G/2015/PTUN-BDG tanggal 10 September 2015(foto copy sesuai dengan foto copy);
35. P - 16 : Foto copy surat kuasa khusus dari Sapri Bin Marno Dkk kepada Drs. Triyana S Kartadiredja, S.H. Cs(foto copy sesuai dengan foto copy);
36. P - 17 : Foto copy Akta Pernyataan Banding Perkara Nomor 52/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 18 September 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy);
37. P - 18 : Foto copy Surat Permohonan Penetapan Pencabutan Perkara Tingkat Banding Perkara Nomor 52/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 10 september 2015 dari Drs Triyana S. Kartadiredja, S.H. kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung(foto copy sesuai dengan foto copy);
38. P - 19 : Foto copy Akta Perdamaian Hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy);
39. P - 20 : Foto copy Akta Pencabutan Permohonan Banding Perkara Nomor 52/G/2015/2015 tertanggal 20 Nopember 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy);
40. P - 21 : Foto Copy Surat Drs Djodi Hendrijanto, S.H. Nomor 085/P/LBHJ-Y/IX/2016 tertanggal 26 September 2022 perihal Permohonan Pemblokiran Kohir/C Nomor : 480 H. Hamzah Bin Syainah(foto copy sesuai dengan aslinya);
41. P - 22 : Foto Copy Surat Drs Djodi Hendrijanto, S.H. Nomor 079/P/LBHJ-Y/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022 perihal Keterangan Akta perdamaian yang dibuat oleh Saudara Alm. Drs. Triyana S. Kartadiredja, S.H. (foto copy sesuai dengan aslinya);
42. P - 23 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Sindangasih

halaman 40 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 557/Desa/2020 tertanggal 17 Juli 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);
43. P - 24 : Foto copy Silsilah Keluarga Hj. Syainah (foto copy sesuai dengan foto copy);
44. P - 25 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Cibadak Nomor 778/Ds.2007/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);
45. P - 26 : Foto copy Nama Wajib Pajak Hj. Ruminah H. Gofur Nomor 2160 , Dusun Kubangpari, Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis(foto copy sesuai dengan foto copy);
46. P - 27 : Foto copy Surat Keterangan Domisili Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa Cibadak Nomor : 834/Ds.2007/VII/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);;
47. P - 28 : Foto copy Surat Notulen Rapat Hasil Musyawarah Kekeluargaan atas nama Keluarga Hayatun (H. Hamzah) dan Keluarga Sdr. Marno Cs pada Hari Rabu tertanggal 27 Juli 2005 (foto copy sesuai dengan foto copy);
48. P - 29 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2018/064 Pedesaan atas nama Syainah H. tertanggal 18 Januari 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya);
49. P - 30 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2018/062 Pedesaan atas nama Syainah H. tertanggal 18 Januari 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya);
50. P – 31 : Foto Copy Surat Daftar Pengajuan Pembetulan SPPT Tahun 2007 Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis tertanggal 16 April 2007(foto copy sesuai dengan foto copy);
51. P – 32 : Foto Copy Kartu Panglanja berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 970/01-KPTS/2011 diterbitkan Kepala Desa Ciherang tertanggal 10 Maret 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy);
52. P – 33 : Foto Copy Surat Kematian dari Kepala Desa Cibadak Nomor

halaman 41 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36/Ds/2007/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 atas nama Hj. Syainah(foto copy sesuai dengan foto copy);
53. P – 34 : Foto Copy Blok.I Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis (foto copy sesuai dengan foto copy);
54. P – 35 : Foto Copy Blok 6 Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis (foto copy sesuai dengan foto copy);
55. P – 36 : Foto Copy Blok 8 Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis (foto copy sesuai dengan foto copy);
56. P – 37 : Foto Copy Blok 9 Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis (foto copy sesuai dengan foto copy);
57. P – 38 : Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Saiman S.Pd.I tertanggal 14 Desember 2023 (foto copy sesuai dengan aslinya);
58. P – 39 : Foto Copy Surat Kronologis Silsilah Ahli Waris Almh. Ibu Hj. Syainah tertanggal 9 Agustus 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T–1, sampai dengan T-23 adalah sebagai berikut;

1. T – 1 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Desa CIHERANG, terbit tanggal 10-11 2008, Surat Ukur Nomor 01487/CIHERANG/2008 tanggal 7-11-2008 seluas 7.899 M2 atas nama 1.1.1 Yemima Suarsina,.2 Kenzia Abigael Kurman, .3 Kevin Alvaris Kurman, 1.2 Sri Haryanti, 2. Yunto Sigit, 3. Wiwi Dewanti, 4. Rd. Dewi Sri Banon, 5. Rd.Asep Wahyudi Gaotama, 6 Rd. Herlambang Budi Konca, 7. Girijati Humardani, S.H. (foto copy sesuai dengan aslinya);

halaman 42 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T – 2 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01107/Desa CIHERANG, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur No. 00913 /CIHERANG/2008 tanggal 10/10/2008 luas 1599 M2 atas nama Maman Suherman beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01679/Desa CIHERANG, terbit tanggal 10-11-2008, Surat Ukur No. 01485/CIHERANG/2008 tanggal 07/11/2008 luas 583 M2 atas nama Burhanudin beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00430/Desa CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00236/ CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 139 M2 atas nama Siti Rohman dan beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
5. T – 5 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00431/Desa CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00237/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 416 M2 atas nama Hasan Basri Abas beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
6. T – 6 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00432/CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00238/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 226 M2 atas nama Tohir beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00433/Desa CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00239/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 413 M2 atas nama Hasan Basri Abas beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
8. T - 8 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00434/CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00240/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 214 M2 atas nama Nasikin beserta warkah (foto copy sesuai dengan

halaman 43 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T - 9 : aslinya); Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00435/CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00241/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 257 M2 atas nama Rohim beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
10. T - 10 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00436/CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00242/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 213 M2 atas nama Watinah beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
11. T - 11 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00437/Desa CIHERANG, terbit tanggal 12-9-2008, Surat Ukur No. 00243/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 193 M2 atas nama Sulatin beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
12. T - 12 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00438/CIHERANG, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur No. 00244/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 173 M2 atas nama Ubadilah beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
13. T - 13 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01381/CIHERANG, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur No. 01188/CIHERANG/2008 tanggal 10-10-2008 luas 417 M2 atas nama Tina Mardiani beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
14. T - 14 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00361/CIHERANG, terbit tanggal 12-9-2008, Surat Ukur No.00167/CIHERANG/2008 tanggal 8/9/2008 luas 274 M2 atas nama Anwar beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
15. T - 15 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 0765/Desa CIHERANG, terbit tanggal 17 Jan 2019, Surat Ukur Nomor 125/Ciherang/2018 tanggal 12-03-2018 seluas 11172 M2 atas nama 1. Tutu Kurman Agustaan, 2. Yunto

halaman 44 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



- Sigit, 3. Wiwi Dewanti, 4. Rd. Dewi Sri Banon, 5. Rd. Asep Wahyudi Gaotama, 6. Rd. Herlambang, 7. Girijati Humardani, S.H.(foto copy sesuai dengan aslinya);
16. T – 16 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01788/CIHERANG, terbit tanggal 15 Nov 2021, Surat Ukur No.00146/CIHERANG/2021 tanggal 04-11-2021 luas 220 M2 atas nama 1.1.1 Yemima Suarsina, 1.1.2 Kenzia Abigael Kurman, 1.1.3 Kevin Alvaris Kurman, 1.2 Sri Haryanti, 2. Yunto Sigit, 3. Wiwi Dewanti, 4. Rd. Dewi Sri Banon, 5. Rd.Asep Wahyudi Gaotama, 6 Rd. Herlambang Budi Konca, 7. Girijati Humardani, S.H. (foto copy sesuai dengan aslinya);
17. T – 17 : Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01789/CIHERANG, terbit tanggal 15 Nov 2021, Surat Ukur No.00147/CIHERANG/2021 tanggal 04-11-2021 luas 718 M2 atas nama Habib Mustofah beserta warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);
18. T – 18 : Foto Copy Surat Permohonan Penetapan Pencabutan Perkara Tingkat Banding Perkara Nomor 52/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 10 September 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy);
19. T – 19 : Foto Copy Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 52/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 20 Nopember 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy);
20. T – 20 : Foto Copy salinan Putusan 52/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 10 september 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy);
21. T – 21 : Foto copy Salinan Penetapan Nomor 02/Pen.Pdt.G/2008/PN.Cms tertanggal 12 Agustus 2008(foto copy sesuai dengan aslinya);
22. T – 22 : Foto Copy Keterangan Ahli Waris dan Saksi Ahli Waris tertanggal 11 Agustus 2011(foto copy sesuai dengan aslinya);
23. T – 23 : Foto copy Salinan Putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Cms tertanggal 9 Juni 2020(foto copy sesuai dengan aslinya);

halaman 45 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama **SITI NURBAETI, SAIMAN, dan EMAN** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi pertama bernama **SITI NURBAETI**;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan para penggugat setelah menjadi penggarap atas tanah Ibu Saenah pada tahun 2005, yang dikelola oleh Pak Sapri dengan ditanami pohon pisang, singkong, jagung dll;
- Bahwa saksi mengatakan sudah tidak menggarap lagi lahan Ibu Saenah karena pada tahun 2014 tiba-tiba lahan tersebut di buldozer;
- Bahwa saksi mengatakan hubungan antara Para Penggugat dengan Ibu Saenah adalah ahli waris dari Ibu Saenah atau bisa dibilang cucu, karena Ibu Saenah tidak punya anak;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum menggarap pada tahun 2005, lahan tersebut digarap oleh orang tuanya sekitar tahun 1989 lalu orang tuanya meninggal pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengatakan lahan garapan tersebut luasnya sekitar 700 bata dan tidak ada bangunan di lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan sekarang sudah tidak menggarap lagi, karena sekitar tahun 2014-2015 sudah dibangun perumahan Perum Ciherang dan yang kedua perumahan Kubangpari Regency;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan masyarakat sekitar, namun tidak kenal dengan Sdr. Mochamad Ambyah Hayatoen, Maman Suherman, Burhanudin, Siti Rohimah, dan Hasan Basri, Tohir;
- Bahwa saksi mengatakan setelah lahan tersebut di buldozer, sudah tidak tahu apa-apa lagi, tetapi pada saat mau dibangun perumahan diminta untuk tandatangan sekeliling sekitar 15 orang, namun saksi tidak tandatangan karena suaminya sedang di Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengatakan lahan tersebut membayar pajak yang dibayarkan oleh Pak Sapri ketika saksi menggarap;

halaman 46 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi kedua bernama **SAIMAN**;

- Bahwa saksi mengatakan pernah menjadi perangkat desa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 sebagai kepala dusun kubangpari;
- Bahwa saksi mengatakan tahu tanah milik Ibu Saenah dari peta blok desa yaitu ada 4 peta blok : Blok 1, Blok 6, Blok 8 dan Blok 9 , tapi adaada mutasi atas nama Saenah ke SPPT orang lain sejumlah 6 Hektar;
- Bahwa saksi mengatakan Hj Ambyah Hayatoen menjual belikan tanah tersebut kepada orang lain dan setelah jual beli dimutasi.namun tidak melibatkan perangkat desa;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu ada hubungan apa antara Hj Ambyah Hayatoen dengan Ibu Saenah, kalau menurut silsilah yang berhak adalah Pak Sapri, Marno yang turunan Pak Wongso;
- Bahwa saksi mengatakan tanah Ibu Saenah sebagian ada yang dialihkan pada tahun 2013 yang seketika dari keluarga H Ghofur. H Hamzah juga putar-putar dijual belikan padahal orang-orang yang beli sudah tahu kalo tanah ini punya milik H. Hamzah;
- Bahwa saksi mengatakan dari dulu Hj.Ambyah Hayatoen sudah bersengketa dengan Pak Marno dan Pak Sapri;
- Bahwa saksi mengatakan Hj.Ambyah Hayatoen bisa menguasai tanah tersebut karena merasa diakui anak oleh Ibu Saenah;
- Bahwa saksi mengatakan Hj.Ambyah Hayatoen meninggal pada tahun 1986, dan yang menjual tanah pada tahun 2000 adalah puteranya yang namanya giri Muntho, Tutu dan Wiwi;
- Bahwa saksi mengatakan tanah Ambyah Hayatoen tercatat di persil tanah setelah ada perubahan dari Sukendro (Kepala Desa) tahun 2004 s/d. 2009 yang tadinya Saenah diganti Ambyah Hayatoen;
- Bahwa saksi mengatakan pernah terjadi upaya perdamaian dari keluarga Ahli waris Ambyah Hayatoen dengan keluarga Ahli waris Saenah pada tahun 2008;

Keterangan saksi ketiga bernama **EMAN**;

halaman 47 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan hanya kenal Ibu Saenah saja, tidak tahu mengenai tanah dan kekayaannya;
- Bahwa saksi mengatakan rumah Ibu Saenah berada di RT.002;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum tahun 1963 sudah pernah ketemu dengan Ibu Saenah;
- Bahwa saksi mengatakan Ibu Saenah tidak punya anak
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Ibu Ambyah Hayatoen;

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan secara patut;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa, Pihak Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 Januari 2024 melalui aplikasi E-Court yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Bahwa selanjutnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01681/Desa Ciherang, terbit tanggal 10 -11-2008, Surat Ukur Nomor : 01487/Ciherang/2008 terbit tanggal 07 -11-2008 luas 7.899 M2 atas nama : **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN**
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01107/Desa Ciherang, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur Nomor : 00913/Ciherang/2008, terbit tanggal 10-10-2008 , luas 1599 M2 atas nama : **MAMAN SUHERMAN** ;

halaman 48 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01679 /Desa Ciherang, terbit tanggal 10-11-2008,Surat Ukur Nomor : 01485/Ciherang/2008, terbit tanggal 07-11-2008 , luas 583 M2 atas nama : **BURHANUDIN**
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00430/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00236/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 139 M2 atas nama : **SITI ROHMAH** ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00431/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00237/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 416 M2 atas nama: **HASAN BASRI ABAS** ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00432/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00238/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 226 M2 atas nama : **TOHIR** ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00433/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00239/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 413 M2 atas nama : **HASAN BASRI ABAS** ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00434/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00240/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 214 M2 atas nama : **NASIKIN** ;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00435/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor :00241/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 257 M2 atas nama : **ROHIM** ;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00436/Desa Ciherang, ,terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00242/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 213 M2 atas nama: **WATINAH** ;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00437/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : 00243/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 193 M2 atas nama : **SULATIN** ;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00438/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008,Surat Ukur Nomor : 00244/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008 , luas 173 M2 atas nama : **UBADILAH** ;

halaman 49 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01381/Desa Ciherang, terbit tanggal 14-10-2008, Surat Ukur Nomor : 01188/Ciherang/2008, terbit tanggal 10-10-2008, luas 417 M2, **terakhir** atas nama : **TINA MARDIANI** ;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00361/Desa Ciherang, terbit tanggal 12-09-2008, Surat Ukur Nomor : .00167/Ciherang/2008, terbit tanggal 08-09-2008, luas 274 M2 atas nama : **ANWAR**.
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1765/Desa Ciherang, terbit tanggal 17-01-2019, Surat Ukur Nomor : 125/Ciherang/2018, terbit tanggal 12-03-2018, luas 11.172 M2 atas nama :
  1. **TUTU KURMAN AGUSTAAN,**
  2. **YUNTO SIGIT,**
  3. **WIWI DEWANTI,**
  4. **Rd.DEWI SRI BANON,**
  5. **Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,**
  6. **Rd.HERLAMBANG,**
  7. **GIRIJATI HUMARDANI,SH.**
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01788/Desa Ciherang, terbit tanggal 15-11-2021, Surat Ukur Nomor : 00146/Ciherang/2021, terbit tanggal 04-11-2021, luas 220 M2 atas nama :
  1. **YEMIMA SUARSINA,**
  2. **KEZIA ABIGAEEL KURMAN,**
  3. **KEVIN ALVARIS KURMAN,**
  4. **SRI HARYANTI,**
  5. **YUNTO SIGIT,**
  6. **WIWI DEWANTI,**
  7. **Rd.DEWI SRI BANON,**
  8. **Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,**
  9. **Rd.HERLAMBANG BUDI KONCAP,**
  10. **GIRIJATI HUMARDANI.S.H.**

halaman 50 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01789/Desa Ciherang, terbit tanggal 15-11-2021, Surat Ukur Nomor : 00147/Ciherang/2021, terbit tanggal 04-11-2021, luas 718 M2 atas nama :

1. **YEMIMA SUARSINA,**
2. **KEZIA ABIGAEEL KURMAN,**
3. **KEVIN ALVARIS KURMAN,**
4. **SRI HARYANTI,**
5. **YUNTO SIGIT,**
6. **WIWI DEWANTI,**
7. **Rd.DEWI SRI BANON,**
8. **Rd.ASEP WAHYUDI GAOTAMA,**
9. **Rd.HERLAMBANG BUDI KONCAP,**
10. **GIRIJATI HUMARDANI.S.H.**

Menimbang, bahwa didasarkan pada dalil-dalil para pihak serta pembuktian persidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam duduk sengketa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, pihak Tergugat selain menjawab mengenai pokok perkara di dalam Jawabannya juga mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas pertimbangan hukum putusan ini terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam Putusan ini disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 UU Peratun, atas dasar kewenangan yang ada pada Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*halaman 51 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pokoknya:

1. Gugatan Nebis in idem;
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa selengkapnya dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut dan dipertimbangkan dalam duduk perkara diambil alih dan dianggap tersebut pula dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 UU Peratun, Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan *Nebis in Idem* terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat *Nebis in idem* dengan dalil pada pokoknya Para Penggugat Pernah mengajukan Gugatan yang sama ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tahun 2015. Bahwa yang menjadi objek perkara dan subjek perkara pada saat itu adalah sama dengan objek dan subjek perkara yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatan perkara ini, dengan Nomor Register 52/G/2015/PTUN-BDG, telah diputus dengan Putusan yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, bahwa setelah diputus dengan Putusan yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, kemudian Para Penggugat mengajukan Banding. Para Penggugat kemudian mencabut Banding tersebut dengan melampirkan Surat Permohonan Penetapan Pencabutan Perkara Tingkat Banding Tertanggal 10 September 2015 yang kemudian di sertai dengan Akta Pencabutan Permohonan Banding. Didalam lampiran Akta Pencabutan Permohonan Banding tersebut dilampirkan juga Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi (ahli waris pemilik obyek gugatan, Moch Ambyah Hayatoen). Bahwa didalam akta perdamaian tersebut, terdapat klausul "Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat mengakhiri segala sengketa dan sanggup menyelesaikan atas dasar musyawarah untuk mufakat". Bahwa selain itu juga, didalam akta

halaman 52 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan cara dipandang baik oleh kedua belah pihak, dimana Pihak Pertama (Para Penggugat) mendapatkan kompensasi berdasarkan tanah obyek perkara. Selain itu juga bahwa didalam Akta Perdamaian tersebut tertera tandatangan dari Kuasa Hukum Para Penggugat, atas nama Drs. Djodi Hendrijanto S.H/ Drs. Dodi Hendrijanto SH yang mana sekarang juga menjadi Kuasa Hukum Para Penggugat dalam Perkara ini. Bahwa dengan fakta yang telah dijelaskan diatas, wajar apabila Tergugat menganggap bahwa gugatan ini adalah gugatan *Nebis in Idem* karena terhadap objek dan subjek perkara, telah diputus oleh putusan pengadilan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dengan dalil pada pokoknya Bahwa dari dalil Eksepsi Tergugat tidak memahami tentang ketentuan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana jika didalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa selanjutnya dalil Tergugat yang menyatakan didalam Akta Perdamaian adanya Putusan, pencabutan pemeriksaan tingkat Banding dengan perdamaian dan tercantumnya Nama kuasa hukum ( Drs.Dodi Hendrijanto,SH ) sangatlah berbeda hurup atau nama serta bukti tandatangan yang sangat berbeda. Dalil Tergugat yang mengada-ngada, karena hingga sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah meminta adanya perdamaian dan permohonan pencabutan pemeriksaan tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan para pihak sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas *nebis in idem* dalam suatu perkara dalam praktek peradilan pada pokoknya dipahami bahwa pengulangan perkara dengan subjek dan objek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat *judex factie* maupun tingkat kasasi. Terhadap perkara yang memenuhi unsur *nebis in idem* haruslah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan;

halaman 53 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kaidah hukum mengenai penerapan asas *nebis in idem* dalam proses peradilan di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung yang dapat menjadi pedoman untuk memahaminya, diantaranya:

- a. Putusan Mahkamah Agung No.1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969;
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973;
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas pada pokoknya dipahami bahwa suatu gugatan dinyatakan memenuhi unsur *nebis in idem* setidaknya telah memenuhi unsur objek gugatan yang sama, subjek Para Penggugat ataupun Tergugat yang sama, dan permasalahan hukum yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat apakah telah memenuhi unsur *nebis in idem*, didasarkan pemeriksaan persidangan ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Hj. Syainah binti Kartadimedja; (vide bukti: P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4 dan P-2)
2. Bahwa telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG tanggal 10 September 2015 gugatan yang diajukan oleh: Sapri bin Marno, Sapta bin Marno, Sariyah binti Marno, dan Sajidin bin Marno sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis sebagai Tergugat, dengan Objek sengketa berupa:
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01681/Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 01487/Ciherang/2008 tanggal

halaman 54 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Nopember 2008 seluas 7.899 M2, atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01636/Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 01442/Ciherang/2008 tanggal 7 Nopember 2008 seluas 3.180 M2, atas nama Arif;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1699/Desa Ciherang terbit tanggal 13 Juli 2009, Surat Ukur Nomor: 1504/Ciherang/2009 tanggal 26 Februari 2008 seluas 5.415 M2 atas nama Drs. Sarip Hasan;  
Dengan amar Putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; (vide bukti: T.20)
3. Bahwa terhadap Putusan sebagaimana T.20 telah diajukan Banding yang kemudian dicabut sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 52/G/2015/PTUN-BDG tanggal 20 Nopember 2015; (vide bukti: T.18 dan T.19)
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada pokoknya yang menjadi objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01681/Desa Ciherang terbit tanggal 10 – 11 - 2008, Surat Ukur No. 01487 / Ciherang /2008 tanggal 07 – 11 - 2008 luas 7.899 M2, atas nama MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN diatas tanah Para Ahli Waris Hj. SYAINAH BINTI KARTADIMEJA berasal dari Kohir / Leter C Nomor : 480 Persil 91 S III Blok Pasirmalang luas 12.590 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 2.016 M2;Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 8.940 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 860 M2, Persil 92 S.III.Blok Pasirmalang luas 3,950 M2, Persil 93 S. III. Blok Pasirmalang luas 4.070 M2, Persil 69.b D. III. Blok Cidudungu luas 8.750M2, Persil 94 D.III. Blok Cidudungu luas 1.430 M2, Persil 94 D.III.Blok Cidudngu luas 957 M2; Atas nama Hj. SYAINAH BINTI KARTADIMEJA milik PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 52/G/2015/PTUN-BDG sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 52/G/2015/PTUN-BDG tanggal 10 September 2015 pada pokoknya adalah pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris

halaman 55 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Hj. Syainah atas bidang tanah dengan nomor persil 69 a. 91, 92, 93 dan 94 dengan No. Kohir C 480 terletak di blok Pasirmalang dan blok Cidungu di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum sebagaimana terurai di atas diketahui pada pokoknya bahwa Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah pihak yang sama sebagai Penggugat dalam perkara nomor: 52/G/2015/PTUN-BDG, dan Objek Sengketa pertama berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01681/Desa Ciherang, terbit tanggal 10 -11-2008, Surat Ukur Nomor : 01487/Ciherang/2008 terbit tanggal 07 -11- 2008 luas 7.899 M2 atas nama : **MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN** merupakan Objek Sengketa yang sama pula dengan perkara nomor: 52/G/2015/PTUN-BDG, dan terhadap Objek Sengketa lainnya didasarkan pada alas gugat yang sama pula sebagaimana didasarkan pada tanah Para Ahli Waris Hj. SYAINAH BINTI KARTADIMEJA berasal dari Kohir / Leter C Nomor : 480 Persil 91 S III Blok Pasirmalang luas 12.590 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 2.016 M2; Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 8.940 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 860 M2, Persil 92 S.III. Blok Pasirmalang luas 3,950 M2, Persil 93 S. III. Blok Pasirmalang luas 4.070 M2, Persil 69.b D. III. Blok Cidudungu luas 8.750M2, Persil 94 D.III. Blok Cidudungu luas 1.430 M2, Persil 94 D.III. Blok Cidudungu luas 957 M2; Atas nama Hj. SYAINAH BINTI KARTADIMEJA;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor: 52/G/2015/PTUN-BDG tanggal 10 September 2015 telah berkekuatan hukum tetap pada Tingkat pertama karena Banding yang telah diajukan telah dicabut dan telah diterbitkan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 52/G/2015/PTUN-BDG tanggal 20 Nopember 2015, sehingga terhadap dalil Para Penggugat tentang hingga sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah meminta adanya perdamaian dan permohonan pencabutan pemeriksaan tingkat Banding menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim telah terbukti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat

halaman 56 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gugatan atas objek yang sama, para pihak yang sama dan atas permasalahan hukum yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sehingga memenuhi unsur *nebis in idem*, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan *nebis in idem* telah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang gugatan *nebis in idem* dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan telah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 UU Peratun, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, dan terhadap bukti-bukti yang dipertimbangkan tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 UU Peratun haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dengan diucapkan

halaman 57 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan *Nebis in idem*;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 10.081.000,- (Sepuluh Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, S.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERU TJAHJONO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui aplikasi *E-Court*;

halaman 58 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. DEDY KURNIAWAN, S.H.

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H.

TTD

2. ERNA DWI SAFITRI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HERU TJAHOJONO, S.H.

Perincian biaya Perkara :

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran gugatan  | Rp. 30.000,-    |
| 2. ATK dan Penjilidan   | Rp. 225.000,-   |
| 3. Panggilan-panggilan  | Rp. 875.000,-   |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp. 8.761.000,- |
| 5. PNBP Panggilan       | Rp. 130.000,-   |
| 6. Redaksi              | Rp. 10.000,-    |
| 7. Leges                | Rp. 10.000,-    |
| 8. Materai Penetapan    | Rp. -           |
| 9. Materai              | Rp. 10.000,-    |
| Jumlah                  | Rp.10.081.000,- |

(Sepuluh juta delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 59 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 113/G/2023/PTUN.BDG